



P U T U S A N

Nomor : 352/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Naning Winangsih Binti Ijuh Subrata, bertempat tinggal di Kp. Cipayung Rt 05/01 Desa Cipayung, Kec Megamendung, Kab. Bogor.
2. Moch Saksono Ekantoko Bin M.S Nartomo, bertempat tinggal di Kp. Cipayung Rt.05/01 Desa Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.
3. Hendra Permadi Bin M.S. Nartomo, bertempat tinggal di Kp. Cipayung Rt.05/01 Desa Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.
4. Dewi Widyaningsih Binti M.S Nartomo, bertempat tinggal di Kp. Cipayung Rt.05/01 Desa Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.
5. Wisnu Aji Bin M.S. Nartomo, bertempat tinggal di Kp. Cipayung Rt.05/01 Desa Cipayung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.
6. Bayu Pria Sembada Bin. M.S. Nartomo, bertempat tinggal di Jln. Ganda Wijaya Gg Sempit No.2 Rt.001/002 Desa Setia Manah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Bandung.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carolina Ivone,SH., Haetami,SH.,CLA. dan Iwan Fernando,SH. Para Advokat pada Kantor Casive & Associates beralamat di di Jl. Wangun Rt.5. Rw.3 No. 6. Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur. Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PELAWAN ;**

L A W A N :

Bernando Ali, Bertempat tinggal Di Jl. Budimulia No.01, Rt.13. Rw.12, Pademangan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERLAWAN I;**



D A N

1. Lindiana Sugiarto, beralamat di Jl. Mawar No. 11, RT. 02. Rw. 08. Kel. Depok, Depok Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TERLAWAN II**;
2. Berliana Ali, Beralamat di Jl. Pluit Raya No. 35. Rt. 06/Rw 08. Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TERLAWAN III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Juli 2019 Nomor 352/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Juli 2019 Nomor 352/Pdt/2019/PT.BDG Jo 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat bantahan/perlawanan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Register perkara Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN Cbi, telah mengajukan bantahan/perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa obyek sengketa Perlawanan a quo adalah :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.Cbn. Jo. Nomor : 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn.



Jo. Nomor : 186/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo.Nomor : 1158K/Pdt/2010. Jo. No. 23
PK/Pdt/2013.

II. TENGGANG WAKTU PERLAWANAN

1. Bahwa tenggang waktu Perlawanan diatur dalam ketentuan pasal 207 ayat 2 R.Bg. mengatur waktu 8 hari kepada Termohon Eksekusi dan pihak lain untuk menanggapi atas pemberitahuan eksekusi dari Pengadilan.
2. Bahwa menurut yurisprudensi pun, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum sebelum eksekusi dijalankan.
3. Bahwa Pelawan mendapat surat pemberitahuan dan /atau dipanggil (Aanmaning) pada tanggal 5 Juli 2018 untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Juli 2018. Maka pengajuan Perlawanan a quo masih dalam waktu ditentukan oleh hukum.

III. DASAR HUKUM PERLAWANAN

1. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa *"....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet."*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 dan ayat 8 HIR atau pasal 208 serta pasal 209 Rbg yang intinya menyatakan sita eksekusi yang diletakkan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah, seharusnya agar tidak keliru perlu lebih dahulu Pengadilan (juru sita) mengadakan penyelidikan yang teliti tentang identitas dan status barang yang hendak disita, agar jangan sampai keliru menyita barang (Pasal 197 ayat (1) dan ayat (8) HIR atau Pasal 208 dan pasal 209 RBG)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR pasal 206 ayat (6) Rbg dinyatakan "Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan – tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.Cbn. Jo. Nomor : 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn. Jo. Nomor : 186/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. Nomor : 1158K/Pdt/2010. Jo. No. 23 PK/Pdt/2013 diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong maka berdasarkan ketentuan pasal 207 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat)6) Rbg, maka Perlawanan telah sesuai diajukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

VI. ALASAN DAN DASAR PERLAWANAN

1. Bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Alm. Moehamad S. Nartomo, Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 0496/Pdt.P/2013/Cbn. 25 Nopember 2013. Yang mana ahli waris pemilik yang sah terhadap tanah 2/3 dan atau dengan luas 13.733. M2 bagian dari tanah luas 20.625 M2 dengan sertipikat M.288 Cipayung Cisarua Bogor. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 21/Pdt/G/1987/PN.Bgr. Jo. 174/Pdt.G/1999/PN. JKT.PST.
2. Bahwa untuk melaksanakan isi putusan No. 21/Pdt/G/1987/PN.Bgr. tersebut Moehamd S. Nartomo dengan ahli waris Alm. Ali Tirta Muryono yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Jakarta Barat No. 193/Pdt/P/1993. JKT.BRT yaitu Jenny Liliana Murjono, Raswi Djunaili, Herawati Djunaili, Djunaedi Ali, Mimi srihendrayani yang diwakili Kuasa Hukum yang bernama Kurdianto S.H. telah membuat perjanjian kerja sama pada 1 Maret 1999.
3. Bahwa isi pokok perjanjian kerja sama tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kedua pihak mengakhiri sengketa dengan bentuk perdamaian dan tidak bersengketa lagi dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.
 - b. Pihak alm. Moehammad S. Nartomo bersedia membeli tanah dengan harga Rp.1000.000.000,- kepada pihak ahli waris Alm. Ali Tirta Muryono dengan pembayaran pertama dibayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan sisanya dapat diangsur 4 kali. Hal ini sudah dilaksanakan pembayaran.
 - c. Bahwa pihak ahli waris Alm. Ali Tirta Muryono telah menyerahkan fisik tanah dan tiga bangunan di atasnya kepada Pemohon (alm.Moehammad S. Nartomo)

Halaman 4 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mengklaikam dan mengaku sebagai ahli waris Pemohon Alm. Ali Tirto Muryono, namun faktanya yang menjadi ahli waris Alm. Ali Tirto Muryono yang sah adalah Jenny Liliana Murjono, Raswi Djunaili, Herawati Djunaili, Djunaedi Ali, Mimi Srihendrayani berdasarkan penetapan Pengadilan Jakarta Barat No. 193/Pdt/P/1993. JKT.BRT.
5. Bahwa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mengaku sebagai anak Alm. Ali Tirto Muryono dari istri kedua yang bernama dengan Lindiana, berdasarkan buku nikah tanggal 9 Maret 1968 dan tanggal 30 Agustus 1969. Namun fakta hukum menunjukkan dengan jelas dan nyata pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara pada tanggal 10 Nopember 2008 menerangkan bahwa pernikahan antara Alm. Ali Tirto Muryono dengan Lindiana tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara sebagaimana surat No. KK.09.05.3/PW.01/298/08. Dan juga pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 05 Nopember 2001 Nopember 2001 menerangkan bahwa pernikahan antara Alm. Ali Tirto Muryono dengan Lindiana tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana surat No. K2/Mj-2/PW.01/470/2001. Dengan demikian Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III bukan sebagai ahli waris Alm. Ali Tirto Muryono
6. Bahwa diduga Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III menggunakan buku nikah palsu mengaku sebagai ahli waris Alm. Ali Tirto Muryono. Hal ini secara hukum tindakan hukum yang terkait proses pengajuan permohonan eksekusi terhadap objek tanah yang terletak Cipayung, Cisarua, Bogor. In casu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.Cbn. Jo. Nomor : 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn. Jo. Nomor : 186/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. Nomor : 1158K/Pdt/2010. Jo. No. 23 PK/Pdt/2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
7. Bahwa bukti nikah palsu milik Termohon I, Termohon II dan Termohon III dipertegas oleh majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan Tata Usaha Negara Bandung dengan perkara No. 59/G/2001/PTUN.Bdg. yang mana data data tersebut tidak benar sebagai lampiran surat persyaratan permohonan balik nama sertifikat No. 288/Cipayung

Halaman 5 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal Alm. Moehamd S. Nartomo telah mengajukan gugatan pembatalan balik nama sertifikat No. 288 Cipayung terhadap Kepala Kantor Pertanahan Bogor, dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III menjadi pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3. di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dan terdaftar dengan Nomor Perkara No. 59/G/2001/PTUN.Bdg.
9. Bahwa atas gugatan tersebut pada 8 di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengabulkan gugatan alm. Moehamad S. Nartomo dengan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat
 - Menyatakan batal Surat Milik No. 288/Cipayung Surat Ukur / gambar ihtisar No. 64/1970 luas 20.625 M2 terletak di desa Cipayung, Cisarua, Kab. Bogor dari atas atas nama Ali Tirto Muryono ke Lindiana Sugiarto, Berliana Ali Tirto Muryono dan Bernando Ali Tirto Muryono
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
10. Bahwa putusan No. 59/G/2001/PTUN.Bdg. Jo. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) dan tidak ada upaya peninjauan kembali (upaya hukum luar biasa) dari pihak Kepala Kantor Pertanahan Bogor, serta Termohon I, Termohon II dan Termohon III.
11. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 59/G/2001/PTUN.Bdg. Jo. 184/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. No. 484 K TUN/2003 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) telah diajukan penetapan eksekusi dan kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menerbitkan Penetapan No. 03/Pen. Eks/2009/PTUN-BDG.
12. Bahwa Para Termohon telah mengajukan Permohonan eksekusi terhadap No. 59/G/2001/PTUN.Bdg. Jo. 184/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. No. 484 K TUN/2003 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) dan juga mengajukan blokir terhadap sertifikat No. 288/Cipayung ke Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor.
13. Bahwa oleh karena sertifikat No. 288/Cipayung sebagai salah satu landasan Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan No perkara No. 59/G/2001/PTUN.Bdg. Jo.

Halaman 6 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. No. 484 K TUN/2003. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Maka penetapan casu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.Cbn. Jo. Nomor : 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn. Jo. Nomor : 186/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo.Nomor : 1158K/Pdt/2010. Jo. No. 23 PK/Pdt/2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

14. Bahwa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III tidak mempunyai kapasitas secara hukum sebagai pihak pemohon eksekusi karena bukan ahli waris dari sebagaimana diuraikan pada angka 5 (lima) dan sertipikat No. 288/Cipayung sudah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, maka Pemohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan penetapan Nomor : 18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.Cbn. Jo. Nomor : 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn. Jo. Nomor : 186/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo.Nomor : 1158K/Pdt/2010. Jo. No. 23 PK/Pdt/2013.

Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan di atas tersebut, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemohon yang benar
3. Membatalkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.Cbn. Jo. Nomor : 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn. Jo. Nomor : 186/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo.Nomor : 1158K/Pdt/2010. Jo. No. 23 PK/Pdt/2013
4. Menghukum Terlawan I, Termohon II dan Termohon III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah memajukan jawaban yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. *Ne Bis In Idem*

Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1917 KUHPdata, suatu perkara melekat unsur *ne bis in idem* dimana :

Halaman 7 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- ii. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- iii. Putusan tersebut bersifat positif;
- iv. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- v. Obyek gugatan yang sama;

Bahwa PELAWAN pernah melakukan bantahan yang sama yaitu terkait dengan penetapan Nomor. 15/Pen.Pdt/Eks.Aan/2011/PN.Cbn jo No. 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn tgl 20 Mei 2011 dimana penetapan tersebut adalah terkait pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn tgl 16 Pebruari 2009 jo Pengadilan Tinggi Bandung No.186/Pdt/2009/Pt.Bdg tgl 13 Oktober 2009 jo M.A.R.I. No.1158K/Pdt/2010 tgl 14 Desember 2010, dimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong yaitu dengan putusan Gugatan Bantahan **No.80/Pdt.Bth/2011/PN.Cbn** ,tgl 31 Oktober 2012

Yang amarnya antara lain :

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya...dst;

Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan **No.276/Pdt/2013/PT.Bdg**, tgl 23 Juli 2013, dan telah diputus juga oleh Mahkamah Agung R.I. yaitu putusan Kasasi M.A.R.I **No.213 K/Pdt/2014** , tgl 28 Agustus 2015 yang amarnya adalah : **Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.NANING WINANGSIH, 2. MOCH. SAKSONO EKANTOKO, 3. HENDRA PERMADI,4. DEWI WIDIANINGSIH, 5. WISNU AJI dan 6. BAYU PRIYA SEMBADA.** Maka putusan bantahan No.80/Pdt.Bth/2011/PN.Cbn ,tgl 31 Oktober 2012 jo No.276/Pdt/2013/PT.Bdg, tgl 23 Juli 2013 jo M.A.R.I No.213 K/Pdt/2014 , tgl 28 Agustus 2015 telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*).

Maka sesuai ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdara, gugatan bantahan ini adalah *Ne Bis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban pada Eksepsi TERLAWAN I & II merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;

Halaman 8 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan I & II dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PELAWAN/PEMBANTAH dalam bantahannya terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERLAWAN I & II;
3. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.cbn jo No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn jo No.186/Pdt/2009/PT.Bdg jo No.1158 K/Pdt/2010 jo No.23 PK/PDT2013 tgl 31 Mei 2018 adalah untuk melaksanakan eksekusi atas putusan No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn jo No.186/Pdt/2009/PT.Bdg jo No.1158 K/Pdt/2010 jo No.23 PK/PDT2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa seperti dalam penjelasan serta pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong di Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.cbn jo No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn jo No.186/Pdt/2009/PT.Bdg jo No.1158 K/Pdt/2010 jo No.23 PK/PDT2013 tgl 31 Mei 2018 pada halaman ke 3, terkait Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2011 No.15/Pen.Pdt/Eks.Peng/2011/PN.Cbn jo No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn secara teknis pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap obyek a quo untuk sementara tidak dilaksanakan sampai menunggu putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Moehamad S. Nartomo telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dengan No.23 PK/PDT/2013 tgl 28 Agustus 2014 dimana amar putusannya adalah:

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali MOEHAMMAD S NARTOMO BIN R.IMAM SOEKEMI tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali,,,dst ;

Maka dalil PELAWAN yang merasa sebagai ahli waris pemilik yang sah atas objek tanah pada poin 1. dan poin 2. adalah ilusi, mengada-ada, bahkan cenderung hanya untuk memperlambat pelaksanaan eksekusi atas putusan No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn jo No.186/Pdt/2009/PT.Bdg jo No.1158 K/Pdt/2010 jo No.23 PK/PDT2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dalil PELAWAN pada poin 2,3 dan 4 adalah dalil-dalil dan alasan-alasan yang merupakan pengulangan dari perkara materi yang telah

Halaman 9 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn tgl 16 Pebruari 2009 jo Pengadilan Tinggi Bandung No.186/Pdt/2009/Pt.Bdg tgl 13 Oktober 2009 jo M.A.R.I. No.1158K/Pdt/2010 tgl 14 Desember 2010 jo Mahkamah Agung R.I dengan No.23 PK/PDT/2013 tgl 28 Agustus 2014, dimana dalil-dalil tersebut ada dalam halaman 12 pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 101/Pdt.G/2008/Pn.Cbn tgl 16 Pebruari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa dalil PELAWAN di poin 5 dan 6 merupakan dalil-dalil dan alasan yang diulang dalam gugatan sebelumnya dan sudah di putus dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn tgl 16 Pebruari 2009 jo Pengadilan Tinggi Bandung No.186/Pdt/2009/Pt.Bdg tgl 13 Oktober 2009 jo M.A.R.I. No.1158K/Pdt/2010 tgl 14 Desember 2010 jo Mahkamah Agung R.I dengan No.23 PK/PDT/2013 tgl 28 Agustus 2014, dimana pada halaman 20 dari putusan Peninjauan Kembali No.23 PK/PDT/2013 tgl 28 Agustus 2014 telah mendalilkan dalil tersebut secara panjang lebar;
8. Bahwa dalil PELAWAN pada poin 7,8,9 10,11,12,13,14 jelas merupakan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diulang berkali-kali dalam gugatan baik perkara materi maupun perkara bantahan sebelumnya sesuai pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn tgl 16 Pebruari 2009 jo Pengadilan Tinggi Bandung No.186/Pdt/2009/Pt.Bdg tgl 13 Oktober 2009 jo M.A.R.I. No.1158K/Pdt/2010 tgl 14 Desember 2010 jo Mahkamah Agung R.I dengan No.23 PK/PDT/2013 tgl 28 Agustus 2014 dan putusan bantahan di Pengadilan Negeri Cibinong No.80/Pdt.Bth/2011/PN.Cbn ,tgl 31 Oktober 2012 jo Pengadilan Tinggi Bandung No.276/Pdt/2013/PT.Bdg, tgl 23 Juli 2013 jo Mahkamah Agung R.I. No.213 K/Pdt/2014 , tgl 28 Agustus 2015 yang semuanya telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);
9. Bahwa sungguh ironis dan mengada-ada gugatan PELAWAN dalam perkara bantahan ini, apabila PELAWAN masih keberatan atas putusan gugatan Bantahan Pengadilan Negeri Cibinong No.80/Pdt.Bth/2011/PN.Cbn ,tgl 31 Oktober 2012 jo Pengadilan Tinggi Bandung No.276/Pdt/2013/PT.Bdg, tgl 23 Juli 2013 jo Mahkamah Agung R.I. No.213 K/Pdt/2014 , tgl 28 Agustus 2015 yang telah

Halaman 10 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.



berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*), mengapa PELAWAN tidak melakukan permohonan peninjauan kembali, malah mengajukan bantahan baru dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sama pula;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah kami uraikan diatas , maka TERLAWAN I & II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERLAWAN I & II;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak bantahan PELAWAN seluruhnya ;
2. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan pelawan tersebut, Terlawan III tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Mei 2019, Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Menyatakan Perlawanan pelawan tidak dapat diterima.
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.536.000,00,-(tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi tanggal 22 Mei 2019, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi, tanggal 9 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan I, dan Turut Terbanding I semula Terlawan II, masing-masing pada tanggal 17 Juni 2019, kepada Turut Terbanding II semula Terlawan III pada tanggal 24 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 11 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan I, Turut Terbanding I semula Terlawan II, dan Turut Terbanding II semula Terlawan III, masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Juli 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan, pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri Cibinong dengan suratnya Nomor W11.U20/2554/HK.02/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, ditunjuk melaksanakan pekerjaan ini, telah memberitahukan dengan resmi, kepada Para Pembanding semula Para Pelawan, pada tanggal 17 Juli 2019, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk di periksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, telah memberitahukan dengan resmi, kepada Terbanding semula Terlawan I, dan Turut Terbanding I semula Terlawan II, masing-masing pada tanggal 17 Juni 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Terlawan III, pada tanggal 24 Juni 2019, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 12 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan di dalam memori bandingnya tertanggal 11 Juli 2019 mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding / Pelawan menolak dengan tegas pertimbangan - pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama di dalam putusan perkara a quo pada halaman 22 dan pada halaman 23 yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa Pelawan /Pembantah pernah melakukan bantahan yang sama dengan penetapan No. 15/Pen.Pdt/Eks.Aan/2011/Pn.Cbn Jo No. 101/Pdt.G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Februari 2009 Jo. Putusan PT Bandung No. 186/Pdt/2009/PT Bdg tanggal 13 Oktober 2009 Jo. Putusan MARI No. 1158K/Pdt/2010 tanggal 14 Desember 2010. Atas putusan tersebut ada perkara bantahan di PN. Cbn dengan No. 80/Pdt.Bth/2011/PN.Cbn tanggal 31 Oktober 2012.
 - Bahwa pembantah / pelawan untuk membuktikan dalil dalil bantahan/ perlawanannya mengajukan bukti tertulis diberi tanda P-1 s/d P-28 dan keterangan 2 orang saksi sedangkan para terbantah/Terlawan untuk mendukung dalil dali jawabannya mengajukan bukti bukti tertulis yang diberi tanda TI, II – 1 s/d T.I,II- 28 dan tidak mengajukan saksi.
 - Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas eksepsi Terlawan I dan Terlawan II telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara bantahan/perlawanan ini tidak memasuki materi pokok perkara, maka pokok perkara bantahan/perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Judex Pactie memutus perkara a quo tidak memeriksa pokok perkara, namun dalam pertimbangan hukum, Judex factie menguraikan bukti bukti Pembanding dan Para Terbanding. Pembanding uraikan salah satu bukti yang berakibat hukum terhadap Pembanding dan Para Terbanding sebagai berikut :
 - Bahwa objek perlawanan adalah sebidang tanah seluas 20.625. M2. Yang terletak di Rt.05. Rw.01, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, kabupaten Bogor. Dan alas hukumnya adalah sertifikat No. 288/Cipayung.
 - Bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat No. 288/Cipayung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan Pembanding telah dikabulkan dan SHM No. 288/Cipayung telah dibatalkan

Halaman 13 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana putusan No. 59/G/2001/PTUN.Bdg Jo. 184/B/2002/PT.TUN.JKT. Jo. 484 K TUN/2003.

- Bahwa Para Terbanding mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana Penetapan No. 18/Pen.Pdt/Aan.Eks/2018/PN.Cbn. permohonan eksekusi tersebut Para Terbanding mengklaim kepemilikan tanah cipayung berdasarkan SHM No. 288/Cipayung.
- Bahwa oleh karena SHM No. 288/Cipayung telah dibatalkan PTUN Bandung dan / atau SHM No. 288 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Para Terbanding bukan merupakan pemilik tanah dan tidak berhak mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena bukan merupakan pihak yang mempunyai legal standing dan tidak mempunyai hak dalam mengajukan permohonan eksekusi.
- Bahwa oleh karena permohonan eksekusi Para Terbanding cacat hukum dan SHM No. 288/Cipayung tidak mempunyai kekuatan hukum maka Pokok Perkara wajib diperiksa dan diputus untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat in casu Pemanding.

3. Bahwa Pemanding adalah pemilik objek tanah yang sah;

- Bahwa berdasarkan putusan No. 174/Pdt.G/1999/Pn.Jkt.Pst. Jo. No. 1067/Pdt/1999/PT.DKI. Jo. No. 306 K/Pdt/2002. Sebagaimana telah disampaikan dalam pembuktian dengan daftar P. 26, P. 27, P.28. secara tegas dalam putusan tersebut bahwa orang tua Pemanding/Pelawan bernama Moch. Nartomo mendapat kepemilikan tanah berasal dari Tri Hadi Busono seluas 13. 733. M2.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian kerjasama (P.16) antara alm. Nartomo dengan Kurdianto sebagai Kuasa dari ahli waris Ali Tirto Muryono bernama Jenny Liliana Murjono, Raswi Djunaili, Herawati Djunaili, Djunaedi Ali, Mimi Srihendrayani. Alm. Nartomo orang tua Pemanding/Pelawan telah membeli tanah di Yang terletak di Rt.05. Rw.01, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, kabupaten Bogor. Dengan dibayar beberapa kali sebagaimana diterangkan oleh saksi bernama D.I. Nicolas LAA., SH. Dalam persidangan dan bukti bukti kwitansi (P. 18. S/d P.23)
- Bahwa sampai saat ini Pelawan melakukan pembayaran kewajiban PBB terhadap objek perkara kepada Negara sebagaimana bukti P.24 dan P. 25);

Halaman 14 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan mengusai, merawat dan tinggal di objek perkara sejak tahun 1969 sampai saat ini. Pelawan telah tinggal di Objek perkara dengan membangun beberapa rumah permanen. Secara norma hukum dan norma lainnya Pelawan yang telah bertahun tahun dan / atau puluhan tahun menduduki dan tinggal di atas tanah merupakan pemilik yang sah. Terlebih didukung dan / atau berdasarkan bukti bukti yang valid

Menimbang, bahwa bahwa Terbanding semula Terlawan I didalam kontra memori bandingnya pada tanggal 17 Juli 2019, mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Objek perlawanan No.165/PDT.BTH/2018/PN.CBN jelas adalah sama dengan objek bantahan perkara No.80/PDT.BTH/2011/PN.CBN dimana sesuai ketentuan dalam pasal 1917 KUHPdata, suatu perkara melekat unsur *ne bis in idem* dimana :
 - Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - Putusan tersebut bersifat positif;
 - Subjek atau pihak yang berperkara sama;
 - Obyek gugatan yang sama;
2. Bahwa PELAWAN/PEMBANDING pernah melakukan bantahan yang sama yaitu terkait dengan penetapan Nomor. 15/Pen.Pdt/Eks.Aan/2011/PN.Cbn jo No. 101/Pdt.G/2008/PN.Cbn tgl 20 Mei 2011 dimana penetapan tersebut adalah terkait pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn tgl 16 Pebruari 2009 jo Pengadilan Tinggi Bandung No.186/Pdt/2009/Pt.Bdg tgl 13 Oktober 2009 jo M.A.R.I. No.1158K/Pdt/2010 tgl 14 Desember 2010, dimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong yaitu dengan putusan Gugatan Bantahan **No.80/Pdt.Bth/2011/PN.Cbn** ,tgl 31 Oktober 2012
Yang amarnya antara lain :
 1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
 2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya...dst;Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan **No.276/Pdt/2013/PT.Bdg**, tgl 23 Juli 2013, dan telah diputus juga

Halaman 15 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung R.I. yaitu putusan Kasasi M.A.R.I No.213 K/Pdt/2014 , tgl 28 Agustus 2015 yang amarnya adalah : **Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.NANING WINANGSIH, 2. MOCH. SAKSONO EKANTOKO, 3. HENDRA PERMADI, 4. DEWI WIDIANINGSIH, 5. WISNU AJI dan 6. BAYU PRIYA SEMBADA.** Karena putusan diatas tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*), Maka sesuai ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdara, gugatan bantahan ini adalah *Ne Bis In Idem*;

3. Bahwa dalil Pembanding pada poin B. Di Memori banding Pembanding mengenai sertifikat No.288/Cipayung sebagai dasar permohonan eksekusi telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah **TIDAK BENAR dan MENGADA – ADA** , bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimaksud tersebut telah masuk dalam pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn jo Pengadilan Tinggi Bandung No.186/Pdt/2009/PT.Bdg jo M.A.R.I.No.1158 K/Pdt/2010 jo Peninjauan Kembali M.A.R.I. No.23 PK/PDT2013 tgl 31 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalil Pembanding pada poin C. di dalam memori banding Pembanding mengenai pembanding adalah pemilik sah objek tanah, adalah mimpi di siang bolong dan ilusi khayalan Pembanding, terlebih putusan No.174/Pdt.G/1999Pn.Jkt.Pst. jo No.1067/Pdt/1999/PT.DKI Jo No.306 K /PDT/2002 sudah masuk dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.101/Pdt.G/2008/PN.Cbn jo Pengadilan Tinggi No.186/Pdt/2009/PT.Bdg jo Mahkamah Agung R.I. No.1158 K/Pdt/2010 jo Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No.23 PK/PDT2013 tgl 31 Mei 2018, maka hampir seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tersebut jelas adalah hanya **Pengulangan** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan, Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan I serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi, tanggal 9 Mei 2019, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 16 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pada intinya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi, tanggal 9 Mei 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 195 ayat 6 HIR dan pasal 1917KUHPdata serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi, tanggal 9 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2019 oleh kami : **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **AGOENG**

Halaman 17 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO, SH., dan CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Juli 2019 Nomor 352/PEN/PDT/2019/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 2 OKTOBER 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,** Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGOENG RAHARDJO, SH.,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.,

CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 , Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG.

